

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Indonesia merupakan negara berkembang yang dalam era globalisasi ini pemerintah melakukan pengembangan dan pembangunan dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu mewujudkan bangsa Indonesia untuk semakin berkembang dalam mencapai suatu tujuan nasional, pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan tugas negara. Tanpa perencanaan yang matang atau perencanaan yang baik dan didukung oleh informasi yang relevan maka akan mengakibatkan kesulitan dalam mencapai suatu tujuan nasional.

Dengan berkembangnya pembangunan tersebut, pemerintah berupaya melakukan perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang begitu banyak berupa barang tambang, energi dan mineral lainnya yang terdapat pada dalam perut bumi. Pembangunan pada pertambangan dan energi telah banyak diharapkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan – kebutuhan akan barang tambang dan energi yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang tekMIRA) adalah instansi pemerintah yang pada saat ini berada di bawah naungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya untuk melakukan penelitian dan pengembangan pada barang tambang dan energi, yang ditujukan untuk meningkatkan pada hasil dan mutu pada suatu barang tambang yang dijadikan sebagai salah satu penerimaan negara terbesar seperti minyak dan gas bumi, pembangunan dibidang pertambangan memerlukan berbagai macam

masuk seperti system informasi yang menyediakan data atau informasi yang diperlukan, sumber daya manusia yang berkualitas serta siap pakai, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tercanggih, dan dana yang cukup besar beserta adanya sistem perencanaan dan pengendalian yang baik.

Perencanaan sebagai dasar dalam pencapaian tujuan yang merupakan terminal dengan menilai dan mengendalikan setiap operasional yang dilaksanakan, dan pengendalian yaitu proses evaluasi dan memantau berhasil atau tidaknya tujuan. Untuk itu dibutuhkan alat yang memadai dan dapat berfungsi dengan baik sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pengendalian tersebut serta adanya sumber daya manusia untuk melakukan suatu tujuan tersebut disebut anggaran pembelanjaan. Anggaran pembelanjaan dibagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pembelanjaan langsung menurut Permendagri No. 31 tahun 2016 yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program atau kegiatan. Sedangkan pembelanjaan tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Pembelanjaan langsung terdapat beberapa jenis yaitu berupa belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa. Sedangkan pembelanjaan tidak langsung berupa belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja tidak terduga. Untuk melaksanakan program atau kegiatan pada pembelanjaan langsung memerlukan dana untuk menjalankan rencana yang sudah dibuat dan cara memperoleh dana tersebut harus melaksanakan prosedur – prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan salah satunya yaitu dengan cara pencairan dana. (Sovia Zahrina S : 2017) dan sedangkan menurut Syurtika (2014)

belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dari kegiatan meliputi kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pencairan dana merupakan suatu kegiatan mengeluarkan, menyalurkan, merealisasikan atau menguangkan dana untuk memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk keperluan tertentu. Proses pencairan dana pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang tekMIRA) menggunakan 3 sistem pembayaran yaitu system pencairan dana langsung (LS), sistem pencairan dana uang persediaan (UP) atau system pencairan dana tambahan uang persediaan (TUP). System pembelanjaan langsung untuk pencairan dana belanja pegawai dan non pegawai. Belanja non pegawai berupa belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja barang dan jasa berupa tagihan listrik dan tagihan telepon. Sedangkan pencairan dana dengan system uang persediaan digunakan untuk kegiatan sehari – hari.

Sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 169/PMK.01/2012 pasal 30, pada seksi pencairan dana mempunyai beberapa tugas yang salah satunya ialah melaksanakan proses pencairan dana dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau yang biasa disebut SP2D merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara untuk pelaksanaan pengeluaran biaya berdasarkan surat perintah membayar. Surat Perintah Pencairan dapat diterbitkan oleh satuan kerja telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai standar prosedur operasional dengan mengajukan surat perintah membayar yang diajukan oleh stuan kerja ke KPPN digunakan sebagai penerbitan Surat Perintah Pencairan

Dana. Dalam pencairan dana KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan oleh Pejabat penandatanganan surat perintah membayar. (Sovia Zahrina S : 2017).

Dalam mengajukan SPM sering terjadi menunggu pejabat penandatangan SPM berada di kantor yang menyebabkan tidak bisa diterbitkan surat perintah pencairan dana. Terjadinya menunggu pejabat penandatangan SPM pada surat perintah membayar akan sangat menghambat satuan kerja yang bersangkutan karena harus menunggu dan belum mendapatkan dana. Maka dari masalah itu penulis tertarik untuk mencari tahu masalah atau hambatan yang terjadi dan beberapa kesalahan yang menyebabkan timbulnya masalah pencairan dana.

Dari uraian diatas dalam penyusunan dan penulisan laporan kerja praktek penulis tertarik untuk mengambil judul laporan: “**PROSEDUR PENYUSUNAN PEMBELANJAAN LANGSUNG PADA PUSLITBANG DAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA (Puslitbang tekMIRA).**”

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Kerja praktek ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data ataupun informasi mengenai Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang tekMIRA). Tujuan dari kegiatan kerja praktek ini ialah:

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan pembelanjaan langsung pada Puslitbang *tekMira*.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi saat pelaksanaan pembelanjaan langsung pada Puslitbang *tekMIRA*.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Puslitbang *tekMira* dalam mengatasi hambatan pada prosedur pembelanjaan langsung.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Manfaat dari kerja praktek ini dapat berguna dari berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat bagi pihak perusahaan :

Bagi pihak perusahaan, praktek kerja ini berguna sebagai pemasukan dalam hal pemikiran untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang *tekMIRA*).

2. Manfaat bagi penulis :

Penulis mendapatkan pengalaman bekerja yang penting untuk bekal dalam memasuki dunia kerja dan mendapat pengetahuan tentang perusahaan.

3. Manfaat bagi masyarakat :

Bagi masyarakat, hasil kerja praktek ini berguna sebagai referensi dan tambahnya pengetahuan dalam mengkaji di bidang yang sama.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi pelaksanaan kerja praktek di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang *tekMIRA*) yang bertempat di JL. Jendral Sudirman No. 623 Bandung. Waktu pelaksanaan kerja praktek dilakukan mulai tanggal 06 Agustus 2018 – 04 September 2018, dengan jam kerja sesuai dengan jam kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang *tekMIRA*) Bandung, yaitu Senin – Jum'at pukul 07.30 – 16.00 WIB.

Tabel 1.1
Aktivitas kerja praktek

| NO | AKTIVITAS | TAHUN 2018 | | | | | | |
|----|--|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | BULAN | | | | | | |
| | | Juni | Juli | Agts | Sept | Okt | Nov | Des |
| 1. | Pengajuan Kerja Praktek | | | | | | | |
| 2. | Pelaksanaan Kerja Praktek | | | | | | | |
| 3. | Pengumpulan Data | | | | | | | |
| 4. | Penyusunan dan Bimbingan Kerja Praktek | | | | | | | |
| 5. | Pengumpulan Laporan Kerja Praktek | | | | | | | |